BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Perusahan

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) provinsi Jawa Barat yang terletak di Jalan Taman Sari no.55 Bandung. Awal mula berdirinya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dimulai dari Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat adalah kelanjutan dari organisasi sejenis yang semula sudah ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan nama Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Keberadaan PUSLAHTA di Jawa Barat dimulai pada tahun 1977, yaitu dengan adanya Proyek Pembangunan Komputer Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Proyek tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan sarana prasarana dalam rangka memasuki era komputer. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 8 April 1978 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78 diresmikan pembentukan/pendirian **Kantor Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA)** Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di jalan Tamansari No. 57 Bandung.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78, maka pada tanggal 29 Juni 1981 pendirian Kantor PUSLAHTA dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Dengan kedua Peraturan Daerah tersebut keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat semakin berperan, khususnya dalam melaksanakan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah di bidang komputerisasi. Akan tetapi keberadaan kedua Peraturan Daerah tersebut tidak mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, sehingga keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat kedudukan organisasi menjadi non struktural.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga oleh instansi lain dalam bentuk kerja sama penggunaan mesin komputer IBM S-370/125 seperti :

1. IPTN
2. PJKA
3. ITB
4. Dan pihak Swasta lainnya.

Dalam perjalanan waktu yang cukup panjang, yaitu lebih kurang 14 tahun sejak PUSLAHTA didirikan, pada tanggal 27 Juni 1992 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 21 Tahun 1992 Organisasi

PUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dibubarkan. Di dalam salah satu pasal Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 dinyatakan bahwa tugas dan wewenang PUSLAHTA dialihkan ke Kantor Bappeda Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pada tanggal yang sama dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 tentang Pembubaran PUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, keluar Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 22 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai pelaksana dari Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor : 5 tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik, pada tanggal 30 Juni 1993 keluar persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (**Menpan**) dengan Nomor : B-606/I/93 perihal Persetujuan Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik untuk Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan keluarnya Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (**Menpan**) tersebut, maka untuk mengukuhkan Keputusan Gubernur Nomor 22 Tahun 1992 diajukan Rancangan Peraturan Daerahnya, dan akhirnya pada tanggal 21 Juni 1994 berhasil ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 4 tahun 1994 tentang Pengukuhan Dasar Hukum Pembentukan Kantor

Pengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Nomor 5 tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Selanjutnya kedua Peraturan Daerah tersebut diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan, dan pada tanggal 10 Juli 1995 keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Nomor : 4 dan Nomor : 5 Tahun 1994, dengan demikian KPDE Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat secara resmi menjadi salah satu Unit Pelaksana Daerah yang struktural.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 16 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah disingkat **BAPESITELDA** sebagai pengembangan dari Kantor Pengolahan Data Elektronik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 22 Tahun 1992 dan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1994. Sedangkan Kantor Pengolahan Data Elektronik itu sendiri merupakan pengembangan dari Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Jawa Barat yang berdiri pada tanggal 8 April 1978 melalui Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat No. 294/OK200Oka/SK/78, dan keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1981 tanggal 29 Juni 1981.

1. **Dasar Hukum :**
 a. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia
 b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Nomenklatur :

BAPESITELDA adalah singkatan dari Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah. ***Telematika*** singkatan dari Telekomunikasi, Multimedia dan InformatikaSelanjutnya, berdasarkan ***Perda Nomor 21 Tahun 2008*** tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat***,*** maka Bapesitelda Prov. Jabar diganti menjadi ***Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi*** Jawa Barat disingkat ***DISKOMINFO,*** yang berlokasi di Jalan Tamansari no. 55 Bandung.

Perubahan ini merupakan kenaikan tingkat dan memiliki ruang lingkup serta cakupan kerja lebih luas. Sasarannya tidak hanya persoalan teknis, tapi juga kebijakan, baik hubungannya kedalam maupun menyentuh kepentingan publik khususnya dibidang teknologi informasi. Dengan platform dinas, maka Diskominfo dapat mengeluarkan regulasi mengenai teknologi informasi dalam kepentingan Provinsi Jawa Barat, terutama pencapaian Jabar *Cyber Province* Tahun 2012.

1.1.1 Visi , Misi dan Tujuan

Visi : "Terwujudnya masyarakat informasi Jawa Barat melalui penyelenggaran komunikasidan Informatika yang efektif dan

Misi :

a. Meningkatkan sarana dan prasana dan profesionalisme sumber daya aparatur bidang Komunikasi dan Informatika
b. Mengoptimalkan pengelolaan pos dantelekomunikasi
c. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana Komunikasi dan Informasi pemerintah dan masyarakat, serta melaksanakandiseminasi informasi;
d. Mewujudkan layanan online dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
e. Mewujudkan pengelolaan data menuju satu data pembangunan untuk Jawa barat

Tujuan :

a. Menciptakan pengelolaan data secara elektronis dan sistematis melalui sinergitas bersama antar pengelola dan sumber data
b. Terwujudnya web interoperabilitas untuk mendukung efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik.

1.1.2. Fungsi

a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan pengaturan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis urusan teknis pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi, telematika, serta pengolahan data elektronik.
b. penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian komunikasi dan informatika meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika,serta pengolahan data elektronik
c. Penyelengaraan koordinasi dan pembinaan UPTD;

1.1.3. Tugas Pokok

Diskominfo mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

1.1.4 Logo

Logo Diskominfo Jabar mengunakan lambang Jawa Barat

Gambar 1.1.4



Artinya :

KUJANG

- Gambar Pokok
- Sebuah alat serbaguna yang sangat dikenal di hampir setiap rumah tangga Sunda.
- Jika perlu dapat digunakan sebagai alat penjaga diri.
- 5 lubang melambangkan lima dasar pokok NEGARA PANCASILA.

PADI

- Bahan pokok di Jawa Barat sekaligus melambangkan pangan.
- Jumlah padi (17) melambangkan hari ke-17 dari Bulan Proklamasi.

KAPAS

- Melambangkan Sandang.
- Jumlah kapas (8 Buah) menyatakan bulan ke-8 dari Bulan Proklamasi.
- 2/3 padi dan kapas pada dasar hijau melambangkan kesuburan dan kemakmuran tanah Jawa Barat.

GUNUNG

- Bagian terbesar dari daerah Jawa Barat terdiri dari daerah pegunungan.

SUNGAI dan TERUSAN.

- Melambangkan sungai, terusan dan saluran air yang banyak terdapat di daerah Jawa Barat.

SAWAH, PERKEBUNAN

- Jumlah sawah yang tidak sedikit, tersebar di seluruh Jawa Barat.
- Perkebunan di bagian tengah dan selatan.

DAM, SALURAN AIR dan BENDUNGAN

- Usaha dan pekerjaan di bidang irigasi merupakan salah satu pekerjaan yang mendapat perhatian pokok mengingat sifat agaris daerah Jawa Barat.

GEMAH RIPAH REPEH RAPIH.

- Sebuah pepatah lama dikalangan sunda yang menyatakan bahwa yang padat yang hidup rukun dan damai.

1.2 Sejarah Divisi Pengolahan Website Dinas Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka memberikan layanan kepada publik sejak tahun 1999 telah membentuk website dengan alamat jabar.go.id. pembentukan website tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur Jawa Barat no.489 tahun 2006 tentang penetapan kepemilikan domain jabar.go.id Pemerintah Provinsi

Jawa Barat. Pembentukan website tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai media komunikasi antar lingkungan pemerintah itu sendiri dan antar pemerintah dengan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan pembentukan website jabar.go.id diikuti dengan pembentukan website ditingkat.

Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sejak tahun 2001 telah terbentuk 5 website sebagai bagian dari website jabar.go.id . jelas keputusan gubernur tersebut website jabar.go.id dikelola dan dipelihara oleh badan pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah (Bapesitelda). Bagian ini bertanggung jawab atas keberlangsungan penyelenggaraan website dilihat dari tanggung jawab pemeliharaan aplikasi website kontennya dan infrastruktur. Sedangkan penanggung jawab utamanya adalah Gubernur Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Seiring perkembangan teknologi informasi dan dalam rangka mengimplementasikan inpres no.3 /2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government* maka website pemerintah provinsi Jawa Barat harus mengalami perubahan dan pengembangan.

Selanjutnya mengacu pada peraturan Menkominfo tahun 2007/2008 bahwa domain website pemerintah harus mencantumkan istilah provinsi, maka jabar.go.id berubah menjadi www.jabarprov.go.id . Sejalan dengan pembahasan itu website dilingkungan Jawa Barat semakin berkembang hingga berjumlah 33 website. 33 website tersebut merupakan bagian daripada sistem penyelenggaraan dan system dilingkungan pemerintah provinsi Jawa Barat. Agar pemerintah provinsi Jawa Barat

memiliki data dan informasi yang cukup, maka sejak tahun 2006/2007 dibangun system inputan data dengan nama *Intercoporabilitas* artinya satu kali inputan untuk kepentingan jabarprov.go.id. Dalam perkembangan berikutnya pemerintah provinsi Jawa Barat harus mengkoordinasikan dan menghubungkan website-website sehingga menjadi satu kesatuan yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif. Atas dasar itu maka dikeluarkanlah peraturan Gubernur no.7 tahun 2009 tentang pemberdayaan website dilingkungan Jawa Barat, salah satu pasal yang mengenai kewajiban dinas, badan dan lembaga secara akurat dan benar untuk kepentingan layanan publik.

Seiring perubahan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah provinsi Jawa Barat, sebagaimana tertuang dalam Perda I tahun 2008 bahwa Bapestilda berubah menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Jawa Barat maka pengelolaan jabarprov.go.id berubah dengan pengelola dan penanggung jawabnya adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Dalam peraturan tersebut, kepala dinas komunikasi dan informatika Jawa Barat wajib memelihara dan mengelola domain jabarprov.go.id secara berkala kepada Gubernur melalui sejarah provinsi jawa barat. Pada saat dikeluarkannya keputusan gibernur Jawa Barat no.489 tahun 2010 jumlah website yang berkembang sudah mencapai 48 website. Dimana jabarprov.go.id adalah sebagai portalnya dan web-web dibawahnya adalah web dinas, badan dan lembaga dilingkungan pemerintah provinsi jawa barat. Namun demikian sistem website itu tetap sama harus mengacu kepada eksistensi dan efektivitas pengelolaan web dilingkungan pemerintah provinsi Jawa Barat. Salah satu dalam hal

ini adalah bahwa menu-menu atau konsep yang terdapat pada dinas, badan dan lembaga harus sesuai dengan harapan akan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat. Hal demikian untuk mengantispasi berlakunya Undang-undang no.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dimana setiap dinas, badan dan lembaga berkewajiban menyediakan data dan informasi dalam website sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Menyadari akan semakin berkembangnya website dilingkungan provinsi Jawa Barat maka pihak Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Jawa Barat melakukan koordinasi dan sinkronisasi atas penyelenggaraan website dilingkungan pemerintah provinsi Jawa Barat. Pihak.

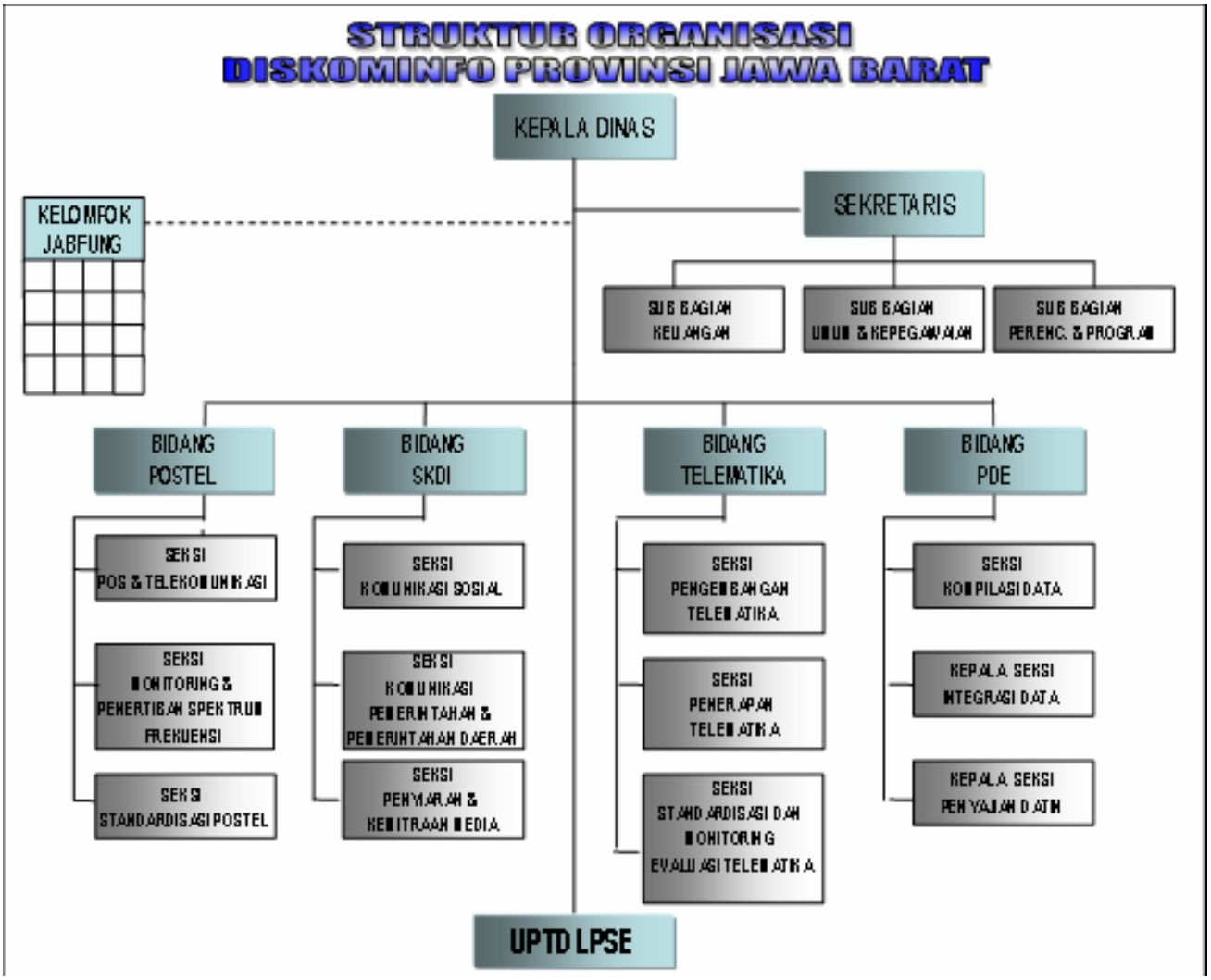
Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, selain menyajikan data dan informasi juga memberikan pelayanan untuk *webposting* dan *webfollowcation*. *Webposting* artinya aplikasi web bisa disimpan dalam satu server yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat. Sedangkan web followcation server-server yang dimiliki oleh dinas, badan dan lembaga bisa diinstal diinternet di service provider yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Jawa Barat. Perkembangan berikutnya didalam pengelolaan dan penyelenggaraan website dilingkungan pemerintah provinsi Jawa Barat, telah menjadi informasi dan rujukan bagi masyarakat untuk memberikan satu informasi yang lengkap tentang kegiatan pemerintah provinsi Jawa Barat. Selain itu dapat pula diakses berbagai pelayanan yang ada kaitannya dengan masyarakat.

Dengan adanya website dilingkungan tingkat Provinsi Jawa Barat, akan memberikan satu kemudahan bagi masyarakat untuk memberikan inputan, inspirasi dan aspirasi bagi kemajuan masyarakat Jawa Barat.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) terdiri dari seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III), 4 (empat) orang Kepala Bidang (Eselon III), dan 15 Kepala Seksi (Eselon IV).

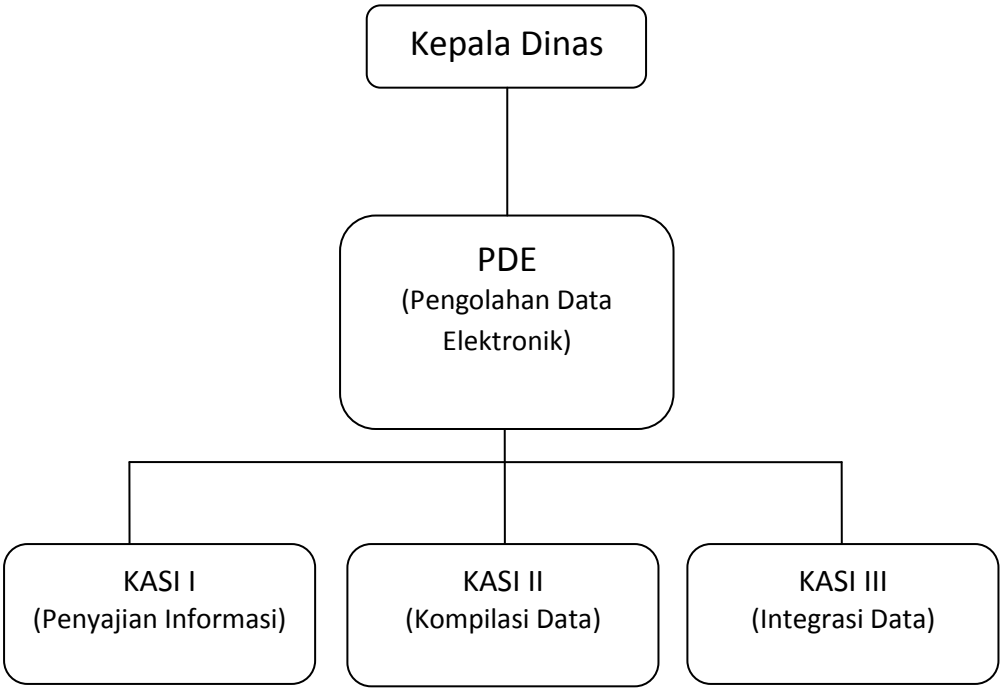
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Bandung 2011

1.4 Struktur Divisi

Gambar 1.4 Struktur Divisi Pengolahan Data Elektronik Diskominfo



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Bandung 2011

1.5 Job Description

Adapun fungsi-fungsi jabatan dari struktur organisasi DISKOMINFO adalah sebagai berikut :

1. Kepala Diskominfo

a. Kepala Badan mempunyai tugas pokok pemimpin, mengatur, membina, memotivasi dan mengendalikan tugas pokok Badan;
b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Badan Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :
 a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang Sistem Informasi dan Telematika.
 b) Menyusun perencanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pendayagunaan dan pengendalian bidang Sistem Informasi dan Telematika.
 c) Fasilitasi penyelenggaraan bidang Sistem Informasi dan Telematika.
 d) Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.
c. Rincian Tugas Kepala Badan
 a) Memimpin perusahaan dan penetapan kebijakan teknis bidang Sistem informasi dan Telematika.
 b) Mengatur penyunan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan bidang Sistem Informasi dan Telematika.
 c) Membina pendayagunaan dan pengendalian bidan Sistem Informasi dan Telematika.
 d) Memotivasi dan mengendalikan tugas Badan
 e) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait/

2. Seketaris

 a. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggrakan pengelolaan kepagawaian, keuangan dan umum.

 b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, secretariat mempunyai fungsi :

 a) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, keuangan dan administrasi kepegawaian rumah tangga dan perlengkapan.

 b) Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Badan.

 c) Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja secretariat berdasarkan rencana kerja Badan.

 c. Rincian Tugas Sekretariat

 a) Menyelenggarakan pengkajian program dinas dan Sekretariat.

 b) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

 c) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan.

 d) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi rumah tangga dan perlengkapan.

 e) Mengkoordinasikan penyusunan program, pelaksanaan, evaluasi dan pelapor tugas Badan.

 f) Mengkoordinasikan penyusunaan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP).

g) Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan.

h) Menyelenggarakan penyiapan bahan dan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat.

i) Menyelenggarakan penyusunan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan.

j) Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.

k) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengembalian kebijakan.

l) Menyelenggrakan pembinaan jabatan fungsional tertentu.

m) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

n) Menyelenggrakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Subbagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi rumah tangga dan perlengkapan.

b. Dalam menyelenggrakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, subbagaian Umum mempunyai fungsi :

a) Mempersiapkan rencana kerja Subbagian umum berdasarkan rencana kerja secretariat.

b) Mengelola administrasi Subbagian Umum.

c) Menyusun evaluasi dan pelaporan Subbagian Umum.

c. Rincian Tugas Subbagian Umum :

a) Melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.

b) Melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang dan unit.

c) Melaksanakan pengelolan keprotokolan meliputi rapat dinas, upacara, pengaturan kunjungan tamu dinas dan rumah tangga badan.

d) Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, penyimpanan, pendistrubusian inpentarisasi barang dan usulan pengusulan barang inventaris.

e) Melaksanakan pengelolaan barang kantor dan jasa.

f) Melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan gedung kantor dan barang inventaris kantor.

g) Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pembinaan.

h) Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat.

i) Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

j) Melaksanakan koordinasi deengan unit kerja terkait.

1.6 Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat

1.6.1 Sarana Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat

Adapun sarana yang dipergunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi

(DISKOMINFO) Jawa barat dapat dilihat pada Tabel 1.1 :

Tabel 1.1
Sarana Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar

NO	SARANA	JUMLAH
1	Ruangan Kepala Dinas	**1**
2	Ruangan Kepala Seksi	**1**
3	Ruangan Sekretariat Kepala Dinas	**1**
4	Ruangan Seksi Pos dan Telekomunikasi	**1**
5	Ruangan Seksi Monitoring dan Penetiban Spektrum Frekuensi	**1**
6	Ruangan Seksi Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	**1**
7	Ruangan Seksi Komunikasi Sosial	**1**
8	Ruangan Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah dareah	**1**
9	Ruangan Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media	**1**
10	Ruangan Seksi Pengembangan Telematika	**1**

11	Ruangan Seksi Penerapan telematika	**1**
12	Ruangan Seksi Standarisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika	**1**
13	Ruangan Seksi Kompilasi Data	**1**
14	Ruangan Seksi Integrasi Data	**1**
15	Ruangan Seksi Penyajian Data dan Informasi	**1**
16	Ruangan Tata Usaha LPSE	**1**
17	Ruangan Layanan Informasi LPSE	**1**
18	Ruangan Dukungan dan Pendayagunaan TIK LPSE	**1**
19	Ruangan *Website*	**1**
20	Ruangan Inter Publik	**1**
21	Ruangan *Workshop*	**1**
22	Ruangan Rapat	**1**
23	Ruangan *Server*	**1**
24	Ruangan Tamu	**3**
25	Ruangan Tunggu	**4**
Jumlah Ruang Keseluruhan		**30**

Sumber : Arsip Penulis, 2011

1.6.2 Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat

Adapun prasarana yang terdapat di Dinas Komunikasi Informatika (DISKOMINFO) Jawa barat dapat dilihat pada Tabel 1.2 :

No	Prasarana	Jumlah
1	Komputer	**99**
2	Meja	**9**
3	Printer	**114**
4	Kursi	**114**
5	Papan Tulis	**7**
6	Kursi Tamu	**14**
7	Kursi Tunggu	**6**
8	**Televisi**	**7**
9	**AC**	**8**
10	**Locker**	**30**
11	**Speaker**	**50**
12	**Lemari Kayu**	**10**
13	**Lemari Besi**	**14**
14	**Scanner**	**12**
15	**Kendaraan Roda Dua**	**4**

16	**Kendaraan Roda Empat**	**10**
17	**Kamera Digital**	**2**
18	**Kamera DSLR**	**4**
19	**Handycam**	**2**

Sumber : Arsip Penulis, 2011

1.7 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Lapangan

1.7.1 Lokasi Praktek Kerja Lapangan

Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Jawa Barat yang beralamat di Jalan Tamansari No.55 Bandung, Telp (022) 2502898, Fax (022) 2511505. www.jabarprov.go.id.

1.7.2 Waktu PKL

Praktek Kerja Lapangan ini di mulai dari tanggal 3 Juli 2011 sampai dengan 20 Agustus 2011. Dan telah di tetapkan oleh instansi waktu masuk kerja pukul 09.00 WIB dan waktu istirahat pukul 12.00 s/d 13.00 WIB, dengan waktu pulang pukul 15.00 WIB. Tetapi penulis diberi kebijaksanaan untuk meninggalkan kerja praktek apabila penulis mempunyai urusan masalah kuliah dan masalah keluarga yang tidak dapat ditinggalkan.